



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan pedoman pembangunan daerah selama 5(lima) tahun, yang dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kesejahteraan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dinamika perkembangan pembangunan dimasyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas isu strategis pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan program pembangunan daerah dan kerangka pendanaan program pembangunan daerah;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 perlu dilakukan perubahan agar terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate 128);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate 128) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara, dan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 .
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMN Tahun 2015-2019.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Strategis Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Kerja Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

RPJMD terdiri atas sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah ;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. BAB IX : Penutup

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh BAPPELITBANGDA.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis perangkat daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan evaluasi terhadap pencapaian target dan indikator masing-masing program dan kegiatan setiap tahunnya.
- (5) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala BAPPELITBANGDA.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 29 Mei 2020

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,


ttd

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 199

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
(1 /2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP: 19751013 2002 12 1 002